

PELANGGARAN HAK MORAL DI MEDIA SOSIAL:

Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya

Chrisna Bagus Edhita Praja
Budi Agus Riswandi

COPYRIGHT CLAIM

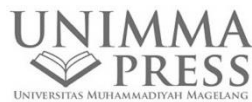
A vintage green typewriter is shown from a front-three-quarter perspective. A white sheet of paper is fed into the carriage and has the words "COPYRIGHT CLAIM" printed on it in a bold, sans-serif font. The typewriter's keyboard, featuring black keys with white lettering, is visible at the bottom. The background is dark, and there is a faint, large watermark of a smartphone in the upper half of the image.

Pelanggaran Hak Moral di Media Sosial: Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya

Penulis:

Chrisna Bagus Edhita Praja

Budi Agus Riswandi



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pelanggaran Hak Moral di Media Sosial: Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya

ISBN: 978-623-7261-56-8

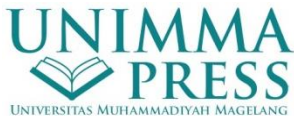
Hak Cipta 2021 pada Penulis

Hak penerbitan pada UNIMMA PRESS. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapatkan izin tertulis dari penulis dan penerbit UNIMMA PRESS.

Penulis:

Chrisna Bagus Edhita Praja

Budi Agus Riswandi



Penerbit:

UNIMMA PRESS

Gedung Rektorat Lt. 3 Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang

Jalan Mayjend Bambang Soegeng km.05, Mertoyudan, Magelang 56172

Telp. (0293) 326945

E-Mail: unimmapress@ummgl.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Cetakan I, November 2021

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan buku “Pelanggaran Hak Moral di Media Sosial: Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya” dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.

Pada tahun 2016, *United States Trade Representative* (USTR) menyatakan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai 4 (empat) negara dengan tingkat pelanggaran Hak Cipta tertinggi di dunia sehingga menjadi *priority watch list* di tahun 2017. Selain itu, *Global Intellectual Property Center* (GIPC) juga menyatakan indeks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dianggap masih lemah karena menempati peringkat 33 dari 38 negara. Kedua data tersebut diperburuk dengan temuan dari *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara pelanggar HKI terburuk di Asia dan penegakan hukumnya dinilai sangat lemah.

Pesatnya perkembangan teknologi, terutama internet berakibat pada mudahnya seseorang dalam mengunggah dan mengklaim kepemilikan sebuah foto di media sosial khususnya Instagram yang sangat populer saat ini. Untuk itu, buku ini mencoba mengungkap tantangan Hak Cipta, khususnya Hak Moral di Media Sosial khususnya Instagram yang disertai dengan solusi penyelesaiannya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Magelang (LPPM-Unimma) yang telah memfasilitasi dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari, buku ini masih terdapat kekurangan hampir pada semua bagian karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, saran dan masukan sangat diharapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa, peneliti dan praktisi Hak Kekayaan Intelektual.

Magelang, November 2021

Penulis

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>iv</i>
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Tujuan dan Urgensi	7
2. Kajian Pustaka	9
3. Metode	14
3.1. Jenis Penelitian	14
3.2. Pendekatan Penelitian	14
3.3. Bahan Hukum	15
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
4. Pembahasan	17
4.1. Esensi Hak Moral atas Foto yang diunggah di Instagram	17
4.1.1. Perkembangan Hak Moral dalam Tradisi Common Law	17
4.1.2. Perkembangan Hak Moral dalam Tradisi Civil Law System	20
4.1.3. Perlindungan Hak Moral dalam Berne Convention	22
4.1.4. Hak Moral dalam TRIPs Agreement	26
4.1.5. Hak Moral berdasarkan WIPO Copyright Treaty (WCT)	30
4.1.6. Tantangan Hak Moral di Era Cyberspace	36
4.1.7. Esensi Hak Moral di Media Sosial	39
4.2. Perlindungan Hak Moral atas Foto yang diunggah di Instagram	42
4.2.1. Makna Perlindungan Hak Moral	42
4.2.2. Upaya dan Solusi Perlindungan dan Hak Moral atas Foto Digital yang diunggah di Instagram	53
4.2.3. Upaya Penyelesaian Sengketa atas Foto yang diunggah di Instagram	69
5. Kesimpulan dan Rekomendasi	77
Daftar Referensi	79

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dampak perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan fotografi. Saat ini, kegiatan tersebut sangat dimudahkan dengan menggunakan kamera dari *smartphone* yang beresolusi tinggi serta mempunyai fitur aplikasi untuk mempublikasikan secara langsung melalui internet, sehingga foto¹ digital tersebut dapat dilihat oleh semua orang. Salah satu aplikasi yang berfungsi untuk mempublikasikan foto digital tersebut adalah *instagram*.

Dalam *instagram*, pengguna dapat secara instan memotret atau mengambil gambar, memberi efek dan mempublikasikannya ke internet melalui aplikasi tersebut. Selain itu, *instagram* juga memudahkan penjual untuk memasarkan produk mereka dalam bentuk foto digital dan menyediakan kolom untuk mengomentari foto digital yang dipublikasikan. *Instagram* saat ini mempunyai

¹ *Photograph means “ any product of photography or of a process akin to than a part of a cinematograph film”*. Dalam Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h 13 yang selanjutnya disebut Henry Soelistyo I yang mengutip dari J.A.L. Sterling and Carpenter, *Copyright Law in the United Kingdom*, London, Legal Books Pty, 1986, h 246

kurang lebih 150.000.000 pengguna dan diyakini akan terus bertambah dikarenakan fitur uniknya dalam mempublikasikan foto. Penggunaan *instagram* sebagai media publikasi di internet membuat beragam foto digital dapat secara terus menerus digandakan dan disebarluaskan ke jutaan orang dalam waktu singkat. Namun kemudahan yang didapatkan tidak hanya memberikan dampak positif akan tetapi juga dampak yang negatif. Karakteristik dari internet yang tidak mempunyai batasan geografis (*borderless*) serta anonimitas yang memungkinkan pengguna melakukan aktifitasnya tanpa identitas menjadikan ancaman bagi para Pencipta foto digital² dari pelanggaran terhadap Ciptaannya. Terlebih lagi karakter foto digital tidak memiliki film negative yang merupakan cetakannya dan juga sangat mudah diduplikasi, menyisakan celah bagi orang - orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil foto milik orang lain dan mengklaim atau menggunakannya untuk keperluan pribadi maupun komersial.

Karya cipta foto digital sekarang tidak hanya diciptakan oleh fotografer profesional, tetapi lebih luas daripada itu. Fotografi merupakan kegiatan memotret yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sehingga dari hasil memotret oleh siapapun mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Dalam Undang - Undang Hak Cipta No.

² Rahmi Jened mendefinisikan Pencipta suatu foto adalah orang yang mengambil gambar atau foto dan tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus untuk mengambil komposisi agar foto tersebut menarik, dan selanjutnya oleh penulis disebut fotografer. Dalam Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h 69

28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta 2014 pasal 40 menjelaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. *Karya fotografi*;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Sebuah foto digital yang diunggah di *instagram* tentunya dapat dikatakan sebagai sebuah Ciptaan yang dilindungi, hal ini dilandasi bahwa foto digital tersebut merupakan bagian dari karya fotografi yang berarti sebuah Ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta 2014.³ Sedangkan kegiatan mengunggah foto digital ke dalam *instagram* termasuk ke dalam bentuk pengumuman sesuai dengan hak dari Pencipta. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 2014 berbunyi:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

³ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h 178

Di dalam Hak Cipta terkandung Hak Ekonomi atau *Economic Rights* dan Hak Moral atau *Moral Rights*. Hak Ekonomi mempunyai unsur hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights* serta hak untuk mengumumkan atau *performing right*.⁴ Hak Moral memberi Pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi Ciptaannya, terutama dari dimensi moral.⁵

Seorang Pencipta tentunya menginginkan agar hasil Ciptaannya dihargai dan mendapatkan manfaat dari hasil Ciptaan tersebut baik berupa publikasi ataupun keuntungan komersil. Selama ini, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Moral seperti ini kurang mendapatkan tempat di masyarakat terutama dalam era digital seperti saat ini. Padahal dalam sebuah Ciptaan khususnya Ciptaan fotografi dapat mencerminkan sebuah kepribadian fotografer sebagai Pencipta suatu foto, sehingga memiliki dampak terhadap Hak Moral fotografer pula yang tidak boleh diciderai dengan pengrusakan, pemotongan foto maupun tindakan lainnya yang mengakibatkan gangguan terhadap pribadi seorang fotografer. Hak Moral juga melindungi reputasi dari seorang fotografer serta menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, integritas yang hanya dimiliki oleh fotografer karena Hak Moral melekat pada diri Pencipta bahkan setelah Penciptanya meninggal dunia.

⁴ Henry Soelistyo I, *Op.Cit.*, h 13

⁵ *Ibid.*

Sebenarnya apabila dilihat, kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran Hak Moral sulit untuk diukur. Hal ini disebabkan karena tidak adanya parameter untuk mengukur kerugian atas pelanggaran Hak Moral tersebut, sehingga banyaknya pelanggaran Hak Moral seakan – akan menjadi aktifitas yang lazim dilakukan khususnya di media internet.

Dalam aplikasi instagram, banyak sekali bentuk pelanggaran Hak Moral atas Ciptaan fotografi. Salah satu contoh adalah seorang fotografer asal Spanyol bernama Sion Fullana, terkejut melihat dua foto yang dia publikasikan dalam Instagram pada tahun 2011 ditampilkan kembali dalam sebuah akun Instagram fashion mode Spanyol tanpa ada namanya dicantumkan dalam foto tersebut dan meminta pihak yang bersangkutan untuk meminta maaf dan menghapus foto tersebut.⁶ Contoh lain adalah Amanda Baker, seorang pemilik toko kue yang mengunggah fotonya ke dalam instagram untuk mempromosikan kue yang dijualnya. Dalam pengakuannya, Amanda mengungkapkan bahwa foto yang diunggahnya ditampilkan oleh pemilik akun instagram lain namun banyak terjadi perubahan terhadap fotonya.⁷

Kemajuan teknologi seperti ini harus diakui dapat menambah kreatifitas masyarakat dalam ruang digital untuk berekspresi. Namun berbagai macam kasus pelanggaran Hak Moral atas karya

⁶ [Fernando Alfonso, Sion Fullana's interview,](http://www.dailydot.com/culture/vogue-instagram-photos-sion-fullanas-interview/) www.dailydot.com/culture/vogue-instagram-photos-sion-fullanas-interview/, diakses pada tanggal 27 November 2013 pukul 19.30 WIB

⁷ Amanda Baker, *The Ugly Thruth about Instagram*, www.iambaker.net/the-ugly-truth-about-instagram/, diakses pada tanggal 5 Februari 2014 pukul 15.35 WIB

cipta foto di Instagram menyiratkan bahwa perlindungan atas karya cipta foto di internet masih tergolong rendah dan sulit untuk mengantisipasi pelanggaran yang potensial dilakukan oleh penggunanya. Banyak kasus yang muncul dan sering terdengar dalam kehidupan umum, namun demikian kasus pelanggaran hak cipta khususnya Hak Moral atas foto dalam Instagram kurang begitu mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai esensi serta perlindungan Hak Moral atas karya fotografi yang diunggah di Instagram sehingga dapat memberikan wawasan mengenai telaah karya cipta foto di Internet dalam bidang keilmuan maupun bidang praktis.

1.2. Permasalahan

Dari uraian dalam latar belakang diatas, memunculkan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam buku ini, yaitu:

1. Esensi hak moral atas foto digital yang diunggah di *Instagram*
2. Perlindungan hak moral atas foto digital yang diunggah di *Instagram*
3. Tantangan dan solusi penyelesaian pelanggaran hak moral atas foto digital di *instagram*

1.3. Tujuan dan Urgensi

Buku ini disusun untuk menganalisis esensi, perlindungan dan tantangan dan solusi penyelesaian sengketa hak moral atas foto digital yang diunggah di media sosial khususnya *instagram*. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat digunakan dalam memperluas

pengetahuan dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta dengan muatan hak moral di dalamnya. Lewat penyusunan buku ini, diharapkan ada suatu penegakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya Hak Moral mengingat ruang *cyber* merupakan ruang yang memiliki potensi besar untuk dilakukannya suatu pelanggaran. Selain itu, melalui penyusunan buku ini diharapkan dapat tertanam apresiasi terhadap Hak Moral yang merupakan suatu penghargaan serta penghormatan kepada Pencipta khususnya fotografer.

Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Artanegara and Laksana (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial” mengungkapkan bahwa pengambilan potret tanpa ijin untuk tujuan promosi oleh onlineshop terhadap *influencer* untuk menarik perhatian publik merupakan pelanggaran hak ekonomi dan moral dari pemegang Hak Cipta. Pemilik hak cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan Niaga. Dapat juga menyelesaikan secara damai berdasarkan Pasal 95 melalui arbitrase. Klaim telah diatur Pasal 96 dimana pihak yang dirugikan dapat *mereport* untuk penghapusan akun yang dianggap merugikan. Namun tidak dijelaskan secara spesifik perlindungan hak moral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 .

Penelitian yang dilakukan oleh Tiffany Mahesa (2020) dengan judul “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Moral Dalam Pemutaran Film Di Bioskop Sebagai Karya Cipta Sinematografi Oleh Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram

(Instastory)” menunjukkan pengambilan gambar dan merekam bagian dari film yang sedang Tayang di bioskop dan diunggah ke akun media sosial dapat memberikan spoiler sehingga mengurangi antusiasme masyarakat untuk menonton film tersebut. Berdampak hilangnya hak ekonomi dan hak moral yang dialami oleh pencipta dan/atau pemegang hak. Hal ini dapat menjadi dasar gugatan atas ganti rugi kepada pelaku tindak pelanggaran hak cipta. Namun urgensi dari perlindungan Hak Moral belum dijelaskan dalam penelitian tersebut untuk memperkuat argumentasi penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma, Ariani and Mas (2016) dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Produsen atas Penyebaran 14 DVD Bajakan di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Vol. 4, No. 4” mengungkap dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disebutkan perlindungan hukum kepada produsen terhadap peredaran DVD bajakan di Indonesia. Namun tidak dijelaskan terkait perlindungan terhadap Hak Moral pencipta DVD.

Penelitian yang dilakukan oleh Stefano, Saptono and Mahmudah (2016) dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi tentang Hak Ekonomi dan Hak Moral, kemudian jangkanya diperluas dengan

ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, PP Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta. Namun perlindungan hak moral dalam penelitian tersebut hanya dijelaskan kemungkinan terimplementasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rajoli Ginting (2020) dengan judul *“Protection of Moral Rights and Economic Rights on The Youtube Content As The Source of News”* menunjukkan pelanggaran dengan memuat berita yang tidak sesuai dengan konten Youtube dan tidak meminta izin terlebih dahulu ke pemilik konten, kemudian dijadikan menjadi berita untuk memperoleh keuntungan merupakan pelanggaran hak moral dan ekonomi. Hak moral dan Hak ekonomi konten yang digunakan sebagai sumber berita dapat dilindungi dengan upaya litigasi dan nonlitigasi. Namun dalam penelitian tersebut belum dijelaskan esensi adanya hak moral terkait konten youtube yang dijadikan berita.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Nawi and Qahar (2021) dengan judul *“Efektivitas Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di Kota Makassar”* menunjukan faktor yang mempengaruhi Efektifitas perlindungan hak moral dan ekonomi musik dan pencipta lagu lokal di Kota Makassar Merupakan faktor badan hukum yang tidak mempengaruhi keabsahannya, dan faktor struktur hukumnya kurang Mempengaruhi validitas, faktor budaya hukum

mempengaruhi validitas, faktor kesadaran hukum Mempengaruhi efektivitas, faktor pengetahuan hukum mempengaruhi efektivitas. Namun dalam penelitian tersebut belum ada arti penting hak moral di era *Cyberspace*.

Penelitian yang dilakukan oleh Solehoddin (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi yang Diunggah di Media Internet” menunjukkan bahwa dalam prakteknya masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak cipta, salah satunya pelanggaran yang berkaitan dengan karya fotografi yang diterbitkan tanpa izin pemilik hak cipta (fotografer). Perlindungan hukum atas pelanggaran ciptaan dari fotografer diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam penelitian tersebut hanya dijelaskan hak cipta mempunyai arti penting bagi pencipta karya termasuk hak moral dan hak ekonomi namun tidak dijelaskan secara detail mengenai hak moral yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Narwadan (2014) dengan judul “Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet” mengungkapkan bahwa keadilan bagi pencipta harus ada untuk mewujudkan hukum yang ideal khususnya konflik kepentingan hak moral dari Pencipta atas karya yang diunduh dari internet. Dalam penelitian tersebut hanya dijelaskan hak cipta mempunyai arti penting bagi pencipta karya termasuk hak moral namun tidak dijelaskan ketentuan hak moral di era *Cyberspace* di era globalisasi yang semakin pesat dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Mailangkay (2017) dengan judul “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” menunjukkan bahwa terhadap pelanggaran hak moral pencipta dapat dituntut ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hak moral pencipta. Berbagai pelanggaran menyebabkan perlunya penegakan hukum yang lebih serius, baik di pusat maupun daerah. Penelitian tersebut terbatas pada penegakan Hak Moral yang diatur dalam UU Hak Cipta 2014, sedangkan dalam buku ini akan dijabarkan lebih luas mengenai Hak Moral secara komprehensif untuk memberikan gambaran mengenai urgensi penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Moral, khususnya pelanggaran di media sosial.

Metode

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang akan mengkaji dan menganalisis esensi serta perlindungan Hak Moral khususnya dalam foto yang diunggah melalui media internet. Penelitian ini dilakukan dengan jalan analisis hubungan antara aturan serta mengkaji dan menganalisa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*)(Marzuki, 2014).

1. Pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah UU Hak Cipta 2014 dan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang dalam

ilmu hukum yaitu konsep Hak Moral karena memiliki kesesuaian dengan fokus masalah yang diteliti.

3.3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan – bahan hukum yang bersifat mengikat dalam bentuk perundang – undangan yaitu:
 - a. *Burgerlijk Wetboek*
 - b. *Auteurswet 1912*
 - c. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
 - d. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
 - e. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
 - f. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - g. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - h. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - i. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Art yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997
 - j. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
- k. World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WIPO Copyright Treaty) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer dan diperoleh melalui pendapat para ahli hukum. Buku Hak Cipta, jurnal dan artikel yang mempunyai relevansi dalam topik penelitian, akan digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), maka teknik pengumpulannya berupa teknik dokumentasi. Teknik tersebut dilakukan dengan mencari bahan hukum primer berupa Undang – Undang yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku teks yang berkenaan dengan penelitian ini.

Pembahasan

4.1. Esensi Hak Moral atas Foto yang diunggah di Instagram

4.1.1. *Perkembangan Hak Moral dalam Tradisi Common Law*

Dalam hukum Hak Cipta, pengaturannya mengikuti dua tradisi hukum yaitu Common Law dan Civil Law. Dalam tradisi Common Law, pada awalnya Hak Moral belum diakui. Hal ini dikarenakan dalam tradisi Common Law, perlindungan diberikan terhadap Ciptaan, bukan kepada Pencipta. Seperti yang tertera dalam Pasal 201 Copyright Act 1976 Amerika Serikat dengan ketentuannya yang berbunyi *Copyright in a work protected under this title vest initially in the author or authors of the work*.

Pasal tersebut secara implisit menyatakan bahwa Hak Cipta dalam Undang – Undang Hak Cipta tersebut diberikan kepada Ciptaan milik Pencipta pertama atau Pencipta dari karya tersebut. Selain itu, Pasal 1 ayat 8 Konsitusi Amerika Serikat juga mempertegas pandangan terhadap Hak Cipta diberikan kepada Ciptaan yang menyebutkan bahwa *The Congress shall have power... To Promote the progress of science and useful arts, by securiing for limited times to authors... the exclusive right to their respective writings...*

Dengan demikian, dalam konteks Common Law dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan kepada karya foto, bukan kepada fotografer. Hal ini dilandasi bahwa sejak awal, semangat untuk mengatur perlindungan Hak Cipta dilatarbelakangi oleh rasionalitas ekonomi. Mengingat pemikiran bahwa semakin banyak karya cipta dalam suatu pasar nasional maka secara otomatis dituntut adanya suatu perangsang yang berimbang yang berarti mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu Ciptaan.

Selain itu, Henry Soelistyo mengemukakan bahwa dalam sistem Common Law juga dikenal dengan pembatasan yang juga didasari oleh rasionalitas ekonomi yang dikenal dengan konsep fair use atau fair dealing. Konsep fair use atau penggunaan yang wajar sebenarnya apabila dilihat secara mendalam adalah kebebasan masyarakat untuk menggunakan Ciptaan dengan tidak mengganggu kepentingan yang wajar dari Pencipta. Namun kepentingan yang wajar ini menurut Henry Soelistyo pada dasarnya adalah kepentingan ekonomi, yaitu hak untuk menikmati manfaat yang melekat pada Ciptaan. Sehingga masyarakat dapat menikmati Ciptaan asalkan tidak untuk kepentingan komersial.

Dalam tradisi Common Law, sebenarnya konsep Hak Moral dikenal dalam tataran teori, namun tidak diterapkan sebagai bentuk perlindungan dan bentuk pengakuannya hanya secara legalitas formal. Namun pada akhirnya, seiring dengan perkembangan hukum Hak Cipta, konsep Hak Moral mulai diterapkan secara normatif di berbagai negara penganut tradisi

Common Law. Amerika Serikat mulai menetapkan Visual Artistic Rights Act (VARA) pada tahun 1990, dua tahun setelah Amerika Serikat masuk dalam Konvensi Bern yang diawali dengan persetujuan Kongres Amerika Serikat. Ketentuan mengenai Hak Moral dalam VARA diatur dalam section 106A sebagai berikut:

“The author of a work of visual art (1) shall have the right (A) to claim authorship of that work, and (B) to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he or she did not create; and (2) shall have the right to prevent the use of his or her name as the author of the work of visual art in the event of a distortion, mutilation, or other modification of the work which would be prejudicial to his or her honor or reputation”

Ketentuan 106A VARA tersebut dimaknai oleh Frederick Abbot yang dikutip dari Henry Soelistyo sebagai kesesuaian konsep Hak Moral dalam Article 6bis Konvensi Bern:

“These rights are analogous to those by article 6bis of the Bern Convention, which are commonly known as moral rights. The theory of moral rights is that they result in a climate of artistic worth and honor that encourages the author in the arduous act of creation. “

Selain Amerika Serikat, Inggris juga menetapkan Hak Moral dalam The Copyright, Designs and Patents Act 1988 yang selanjutnya disebut CDPA. Hak Moral tersebut tertera dalam Chapter IV Article 77-89 yang mencakup:

1. *The right to be identified as the author*
2. *The right to object to derogatory treatment of work*

3. *The right to object to false attribution of work*
4. *The right to privacy of certain photographs and films*

Di Inggris, Hak Moral dapat dicabut atas dasar pertimbangan teknis. Hal ini bertentangan dengan isi Konvensi Bern yang menyatakan bahwa Hak Moral harus dipertahankan setelah kematian Pencipta atau setidaknya sampai berakhirnya Hak Ekonomi. Selain itu, dalam CDPA disebutkan bahwa Hak Moral harus dinyatakan secara tertulis yang terdapat dalam Article 78(2) CDPA. Pernyataan Hak Moral secara tertulis tersebut juga bertentangan dengan isi Konvensi Bern yang menegaskan bahwa Hak Moral bersifat otomatis dan tanpa formalitas yang terdapat dalam prinsip Automatic Protection sebagai prinsip dasar Konvensi Bern.

Meskipun dalam tradisi Common Law terdapat banyak pembatasan mengenai Hak Moral, pengakuan terhadap Hak Moral yang dituangkan dalam peraturan perundang - undangan di negara penganut tradisi Common Law menjadi angin segar bagi Pencipta karya seni khususnya fotografer, terutama dalam menghadapi ancaman terhadap pelanggaran Hak Moralnya.

4.1.2. *Perkembangan Hak Moral dalam Tradisi Civil Law System*

Sesuai dengan pembahasan dalam subbab sebelumnya, Hak Moral berasal dari Prancis yang merupakan penganut tradisi Civil Law. Suyud Margono menyatakan bahwa dalam budaya Hak Cipta Civil Law, Pencipta menjadi titik pusat perhatian agar mendapatkan hak penuh untuk mengontrol setiap penggunaan karya cipta yang mungkin dapat merugikan Pencipta. Selain itu,

dalam tradisi ini Pencipta juga harus merupakan pribadi manusia sehingga pemberian penghargaan ditujukan untuk mewujudkan apresiasi terhadap diri Pencipta yang mempunyai sasaran integritas atau martabat dan Hak Moral yg bersifat personal lainnya.

Ciptaan dalam tradisi Civil Law merupakan manifestasi dan eksistensi dari Pencipta sehingga sebuah Ciptaan dianggap sebagai perwujudan kepribadian atau personality. Sebagai dampaknya, sebuah Ciptaan tentunya harus orisinal dan benar – benar berasal dari Pencipta, karena sebuah Ciptaan yang orisinal akan mencerminkan dan menjadi tanda atau karakter pada Ciptaan (*a mark of personality*). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah keaslian Ciptaan digunakan sebagai parameter dalam perlindungan terhadap Pencipta.

Dalam tradisi Civil Law, Konvensi Bern dijadikan rujukan dalam pengaturan perlindungan Hak Moral Pencipta, mengingat konvensi ini adalah basis minimal perlindungan Hak Cipta pada umumnya dan Hak Moral pada khususnya. Negara Prancis dikenal sebagai negara dengan pengaturan Hak Moral paling komprehensif. Undang – Undang Hak Cipta Prancis, dikenal sebagai The Copyright Act 1957 mengatur mengenai Hak Moral dalam Article L121-1 sampai dengan Article L121-9. Selain itu, negara penganut Civil Law lain yaitu Belanda, sejak bergabung dengan Konvensi Bern pada tahun 1912 langsung memberlakukan

The Dutch Copyright Act (DCA). Adapun yang menjadi pengaturan Hak Moralnya terdapat dalam Article 25 DCA.

Konsep Hak Moral dalam tradisi Civil Law System lebih menjamin fotografer dalam mempublikasikan karya fotonya. Hal ini dikarenakan Hak Moral memang berakar dari tradisi ini serta perlindungannya berlandaskan pada orisinalitas Ciptaan yang merupakan cerminan dari kepribadian Pencipta.

4.1.3. *Perlindungan Hak Moral dalam Berne Convention*

Pada tahun 1709, perlindungan Hak Cipta melalui peraturan perundang - undangan mulai diberlakukan di Inggris dengan disahkannya Statute of Anne-Copyright Act untuk mengakomodir perusahaan penerbit dalam melindungi pemasaran produk cetaknya. Dapat dilihat bahwa pada saat itu Pencipta sebuah karya seni tidak mendapatkan perlindungan terhadap Ciptaannya baik Hak Ekonomi maupun secara Moral.

Setelah itu, untuk mengakomodir perlindungan terhadap Pencipta karya seni dan sastra, pada tahun 1886 di Swiss diadakan sebuah konvensi yang dikenal dengan *Berne Convention for the Protection Literary and Artistic Works* atau Konvensi Bern. Dari segi substansi, Hak Moral sesungguhnya tidak memperoleh pengaturan secara memadai di awal penyusunan Konvensi Bern. Hal ini menggambarkan bahwa Konvensi Bern sejak awal lebih mengedepankan Hak Ekonomi, sedangkan Hak Moral baru diadopsi tahun 1928 ketika konvensi tersebut direvisi di Roma, Italia yang terdapat dalam Article 6bis. Amandemen terakhir konvensi ini diadakan pada tahun 1979 di Paris.

Dalam perlindungannya, Konvensi Bern menganut tiga prinsip dasar yang dikutip dari website resmi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), tiga prinsip dasar yang dimuat Konvensi Bern adalah sebagai berikut :

1. *Works originating in one of the contracting States (that is, works the author of which is a national of such a State or works which were first published in such a State) must given the same protection in each of the other contracting State as the latter grants to the works of its own nationals (principle of “national treatment”)*
2. *Such protection must be conditional upon compliance with any formality (principle of “automatic protection)*
3. *Such protection is independent of the existence of protection in the country of origin of the work (principle of the “independence” of protection). If, however, a contracting State provides for a longer term than the minimum prescribed by the Convention and the work ceases to be protected in the country of origin, protection may be denied once protection in the country of origin ceases.*

Prinsip pertama yaitu *National Treatment* yang berarti bahwa setiap negara anggota konvensi akan memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara anggota konvensi seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Prinsip *Automatic Protection* berarti bahwa perlindungan harus diberikan tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu. Maksud dari prinsip ini adalah suatu Ciptaan akan mendapatkan perlindungan secara otomatis setelah Ciptaan itu dilahirkan. Sedangkan *Independence of Protection* berarti perlindungan diberikan terlepas dari adanya perlindungan

yang diberikan terhadap Ciptaan tersebut di negara asal anggota konvensi.

Prinsip – prinsip yang dimuat dalam Konvensi Bern tersebut harus ditaati oleh seluruh anggota konvensi, sehingga dalam perlindungan terhadap Hak Cipta khususnya Hak Moral dapat selaras dengan negara – negara anggota lainnya. Dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa prinsip – prinsip tersebut digunakan sebagai dasar pengaturan negara anggota konvensi untuk melindungi Hak Cipta baik Hak Ekonomi maupun Hak Moral Pencipta khususnya fotografer dalam karya fotonya.

Khusus mengenai Hak Moral, Konvensi Bern mengaturnya dalam Article 6 bis yang berbunyi :

...the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation"

Dalam kaitannya dengan penyebarluasan karya seni seperti karya fotografi dengan peralatan nirkabel, Konvensi Bern juga mengatur hak eksklusifnya dalam Article 11bis (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing:*

(i) the broadcasting of their works or the communication thereof to the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images;

Adapun yang menjadi Hak Moral terkait penyebarluasan karya cipta melalui nirkabel diatur dalam Article 11bis(2) yang berbunyi sebagai berikut :

"...They shall not in any circumstances be prejudicial to the moral rights of the author, nor to his right to obtain equitable remuneration which, in the absence of agreement, shall be fixed by competent authority."

Dengan adanya pengaturan mengenai Hak Moral dalam Konvensi Bern "memaksa" negara - negara anggota konvensi untuk mencantumkan pengaturan mengenai Hak Moral dalam undang - undang mereka. Adapun yang menjadi objek perlindungan Ciptaan tercantum pada Article 2(1) yang meliputi seluruh karya sastra dan seni, termasuk di dalamnya karya fotografi.

Konvensi Bern menetapkan masa perlindungan yang minimal sama durasinya dengan Hak Ekonomi. Article 6bis (2) menyatakan ketentuan sebagai berikut :

"(2) The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed."

Secara garis besar, terdapat dua ketentuan yang menjadi dasar bagi masa perlindungan Hak Moral, yaitu selama berlakunya Hak Cipta dan perlindungan yang bersifat *perpetual* atau abadi. Konsep penentuan jangka waktu berdasarkan masa berlakunya Hak Ekonomi dianut oleh Kanada, Inggris, Australia dan negara - negara persemakmuran lainnya. Perbedaan ini tentunya dapat mempengaruhi durasi dari Hak Moral itu sendiri. Sebagai contoh, Inggris yang menerapkan perlindungan Hak Cipta seumur hidup

ditambah 70 tahun tentu berbeda dengan Kanada yang menetapkan jangka waktu seumur hidup ditambah 50 tahun. Konsekuensinya, apabila diterapkan prinsip National treatment, orang Kanada yang menciptakan karyanya di Inggris harus dilindungi Hak Moralnya selama seumur hidup ditambah 70 tahun.

Di negara Common Law System, berakhirnya jangka waktu perlindungan dipahami sebagai berakhirnya hak. Setelah jangka waktu perlindungan terlampaui, maka Ciptaan – Ciptaan tersebut menjadi public domain namun dengan tetap mengingat dan menjunjung tinggi kepentingan pribadi Pencipta atas Ciptaannya (yang dalam beberapa hal sama seperti Hak Moral).

Dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Bern terutama dalam Article 11(2), meskipun hanya secara umum, pengaturan mengenai Hak Moral dalam penyebaran karya seni melalui nirkabel sudah diatur. Hal ini mengisyaratkan bahwa Konvensi Bern dapat mengakomodir perkembangan teknologi yang semakin canggih terutama di era digital seperti saat ini.

4.1.4. Hak Moral dalam TRIPs Agreement

Setelah Berne Convention, perlindungan mengenai Hak Cipta juga diatur dalam Persetujuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang menjadi agenda dari Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO). Persetujuan ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang – Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Namun dalam TRIP's perlindungan

mengenai Hak Moral tidaklah memadai dikarenakan TRIP's lebih mementingkan aspek ekonomi dalam HKI.

Semua ketentuan – ketentuan yang bersifat khusus dalam TRIPs menjadi Special Agreement dan Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Bern, wajib mematuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Konvensi Bern:

“The Government of the countries of the union reserve the right to enter special agreement among themselves, in so far as such agreement grants to author more extensive rights than those granted by the Convention or contain other provisions not contrary to this Convention.”

Oleh karena itu, ketentuan yang bersifat umum diatur dalam Konvensi Bern, berbagai ketentuan Hak Cipta yang khusus yang diatur dalam Persetujuan TRIPs berlaku sebagai pelengkap dan dalam hal tertentu menjadi *lex specialis*, seperti misalnya ketentuan Article 6bis Konvensi Bern yang dikecualikan pemberlakuannya oleh Article 9(2) Persetujuan TRIPs yang mengatur sebagai berikut:

“Member shall comply with Articles 1 through 21 of the Bern Convention (1971) and the appendix thereto. However, member shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights or obligations under this the right conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom”

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Bern dan juga WTO wajib mematuhi ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 Konvensi Bern, kecuali hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 6bis Konvensi Bern,

yang berisi pengaturan perlindungan Hak Moral. TRIPs menentukan bahwa pengaturan Hak Moral bersifat fakultatif. Dengan kata lain, negara anggota tidak diwajibkan untuk mengatur dan melaksanakan Hak Moral namun apabila bermaksud mengatur dan melaksanakan Hak Moral diperbolehkan.

Melihat hal ini, pendekatan Hak Moral dalam TRIPs menempatkan beberapa negara dalam posisi yang dilema. Di satu sisi, pendekatan TRIPs tentunya tidak menguntungkan bagi kepentingan moral Pencipta. Di sisi lain, perkembangan teknologi menjadikan daya kreatif Pencipta terus bertumbuh namun adanya karena tidak adanya perlindungan bagi kepentingan moral Pencipta menjadikan mereka khawatir akan suatu Penciptaan kreasi baru.

Dalam era digital seperti saat ini dengan banyaknya penciptaan kreasi – kreasi baru dan dapat dikatakan “tanpa batas’, diperlukan sebuah harmonisasi pengaturan Internasional yang dapat mengakomodir perlindungan terhadap Hak Moral. Perjanjian TRIPs (*TRIPs Agreement*) merupakan perjanjian yang menetapkan standar dengan mensyaratkan kewajiban substantif dari konvensi utama WIPO, Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri (*Paris Convention*) dan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Berne Convention*) harus dipatuhi. Perjanjian TRIPs saat ini merupakan perjanjian multilateral yang paling komprehensif di bidang kekayaan intelektual yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995 yang

mengikat bagi 107 negara anggota, salah satunya Indonesia yang secara resmi menandatangani pada tanggal 20 Oktober 2011.

Di dalam perjanjian TRIPs, selama negosiasi Putaran Uruguay diakui bahwa Konvensi Berne telah memberikan standar dasar perlindungan hak cipta yang memadai. Oleh karena itu, disepakati bahwa titik tolaknya adalah level perlindungan yang ada di bawah Undang-Undang terbaru, Undang-Undang Paris tahun 1971, dan Konvensi Berne. Titik tolak dinyatakan dalam Pasal 9.1 di mana Anggota berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan substantif Undang-Undang Paris tahun 1971, Konvensi Berne, yaitu Pasal 1 sampai 21 Konvensi Berne (1971) dan Lampirannya. Namun demikian, Anggota tidak memiliki hak atau kewajiban berdasarkan Perjanjian TRIPs sehubungan dengan hak yang diberikan berdasarkan Pasal 6bis Konvensi tersebut, yaitu hak moral (hak untuk mengklaim kepengarangan dan untuk menolak setiap tindakan yang merendahkan sehubungan dengan suatu karya, yang akan merugikan kehormatan atau reputasi penulis), atau hak-hak yang diperoleh darinya. Di dalam apendiks dinyatakan bahwa negara-negara berkembang, dalam kondisi tertentu, untuk membuat beberapa pembatasan terhadap hak penerjemahan dan hak reproduksi.

Negara anggota perjanjian TRIPs memiliki konsekuensi untuk mematuhi seluruh ketentuan perlindungan Hak Cipta yang diatur dalam Konvensi Berne, meskipun pengaturan mengenai Hak Moral dikecualikan dalam tataran perlindungan dalam Undang -

Undang nasional masing – masing negara. Ketentuan tersebut ditetapkan mengingat bahwa di beberapa negara yang menganut *Common Law System*, konsep perlindungan diberikan kepada ciptaan, bukan kepada penciptanya, meskipun Amerika Serikat saat ini juga telah mengakui Hak Moral melalui VARA.

4.1.5. Hak Moral berdasarkan WIPO Copyright Treaty (WCT)

WIPO Copyright Treaty (WCT) merupakan perjanjian internasional yang dibentuk pada tahun 1996. WCT juga merupakan suatu persetujuan khusus yang termasuk dalam *Article 20 Special Agreement Berne Convention*. WCT atau yang sering disebut *internet treaties* diadopsi di Jenewa Swiss pada tanggal 20 Desember 1996. WCT merupakan instrumen hukum pelengkap dari Konvensi Berne untuk merespons perkembangan teknologi informasi yang terjadi. Adapun beberapa pertimbangan dibentuknya WCT ini antara lain:

1. Keinginan untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan hak-hak pencipta dalam karya sastra dan seni mereka dengan cara yang seefektif dan seseragam mungkin,
2. Kebutuhan dalam memperkenalkan aturan internasional baru dan memperjelas interpretasi aturan tertentu yang ada untuk memberikan solusi dalam merespon perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi baru,
3. Menyadari dampak mendalam dari perkembangan dan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada penciptaan dan penggunaan karya sastra dan seni

4. Menekankan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai insentif untuk penciptaan sastra dan seni
5. Kebutuhan dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak pencipta dan kepentingan publik yang lebih besar, khususnya pendidikan, penelitian dan akses informasi, sebagaimana tercermin dalam semangat pembentukan Konvensi Berne

Tujuan khusus diadakannya WCT ini adalah untuk melindungi karya – karya seni dan sastra dengan cara yang efektif dan seseragam mungkin mengingat perkembangan teknologi yang memungkinkan penggandaan karya cipta dalam bentuk digital sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah WCT yang merumuskannya dengan kata – kata berikut:

...the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works,

Menurut Eddy Damian, WCT memuat tiga ketentuan yang lazim disebut Digital Agenda. Ketentuan dalam Digital Agenda yang harus dilaksanakan oleh negara – negara peserta perjanjian adalah:

1. Memberikan kepada Pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik (*communication right to public*) dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, misalnya dimaksudkan untuk melindungi karya digital termasuk foto dalam suatu website yang dapat diakses oleh publik (Article 8 WCT)

2. Memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan – tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan Pencipta (Pasal 11 WCT)
3. Kewajiban Negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut:
 - a. Menghapus atau mengubah secara elektronik Hak Informasi Manajemen (*Right Management Information*) tanpa izin Pencipta
 - b. Mendistribusi, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengkomunikasikan kepada publik suatu Ciptaan atau perbanyakan suatu Ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang Pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin Pencipta (Pasal 12 WCT)

Dari segi substansinya, WCT lebih spesifik dalam mengatur perlindungan terhadap karya digital mengingat karya tersebut rentan terhadap pelanggaran. Pihak yang menjadi anggota dari WCT wajib mematuhi ketentuan Pasal 1 sampai Pasal 21 Konvensi Bern sebagaimana tertera dalam Article 1(4) WCT yang berbunyi “*Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne Convention*”. Berbeda dengan persetujuan TRIPs, dalam WCT tidak ada pengecualian tentang Hak Moral dalam Article 6bis Konvensi Bern. Namun diatur lebih khusus untuk karya digital dalam pasal 12(1) WCT yang berbunyi:

1. *Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:*

- (i). to remove or alter any electronic rights management information without authority;*
- (ii). to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.*

Pada ketentuan tersebut, mensyaratkan anggota perjanjian wajib menyediakan sanksi hukum yang memadai dan efektif terhadap tindakan menghilangkan atau merubah *Rights Management Information (RMI)* tanpa hak, serta mendistribusikan, mengimpor untuk didistribusi, mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak tanpa hak bahwa RMI Ciptaan dan salinan Ciptaan telah dihilangkan atau diubah tanpa hak.

Rights Management Information (RMI) adalah informasi elektronik yang melekat pada ciptaan digital yang menunjukkan identitas pencipta maupun kode – kode di dalamnya. RMI inilah yang merupakan perwujudan Hak Moral Pencipta pada Ciptaan berbentuk digital seperti digital images.

Dalam sebuah karya foto digital, RMI dapat berupa *digital watermarking*. *Watermarking* adalah proses menambahkan kode identifikasi ke dalam data digital berupa teks ataupun tanda lainnya. *Digital Watermarking* sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu *visible watermarking* yang berarti watermark yang dapat dilihat oleh manusia dan *invisible watermarking* atau watermark yang tidak nampak.

Selain teknologi watermarking terdapat juga teknologi sejenis lainnya yang disebut *steganography*. *Steganography* diartikan

"In which a message is hidden in the content without typical citizens or the public authorities noticing its presence. Only a limited number of recipients can retrieve and decode the hidden message."

Pada akhirnya, *watermarking* ini dapat dipahami sebagai suatu cara untuk penyembunyian atau penanaman data atau informasi tertentu ke dalam suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia, dan mampu menghadapi proses – proses pengolahan sinyal digital sampai pada tahap tertentu.

Beberapa manfaat dari diterapkannya teknologi watermarking ini diantaranya:

1. *Tamper-proofing*: watermarking digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi atau alat indikator yang menunjukkan data digital (host) telah mengalami perubahan dari aslinya.
2. *Feature location*: menggunakan metode watermarking sebagai alat untuk identifikasikan isi dari data digital pada lokasi –

lokasi tertentu, seperti contohnya penamaan objek tertentu dari beberapa objek yang lain pada suatu citra digital

3. *Annotation/caption*: watermarking hanya digunakan sebagai keterangan tentang data digital itu sendiri.
4. *Copyright-Labelling*: *Watermarking* dapat digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label Hak Cipta.

Dengan adanya teknologi ini sangat berpeluang untuk memperkecil terjadinya pelanggaran terhadap Hak Moral. Terminimalisirnya pelanggaran Hak Moral dalam *digital images* di internet secara langsung atau tidak langsung turut membantu dalam upaya memproteksi digital images itu sendiri dari tindakan melawan hukum.

Namun dengan demikian, hal yang sangat disadari bahwa proteksi melalui pendekatan teknologi pada dasarnya tidaklah memberikan jaminan penuh untuk terlindunginya karya foto di internet. Maka, apabila terjadi sengketa teknologi sifatnya hanyalah membantu pada proses hukum. Hukum dalam konteks ini menjadi relevan guna mencegah tindakan melawan hukum atas *digital images* di internet dengan sarana teknologi yang digunakan sebagai bahan untuk pembuktian. Mekanisme yang digunakan dengan dijadikan referensi oleh saksi ahli untuk memberikan penjelasan tentang adanya teknologi tersebut yang dapat membenarkan suatu kepemilikan atas karya foto di internet.

4.1.6. Tantangan Hak Moral di Era Cyberspace

Internet atau yang disebut pula *cyberspace* sesungguhnya dapat diartikan sebagai sebuah ruang, dimana entitas elektronik (*netters*) berinteraksi. Pemahaman awam mengenai internet adalah keleluasaan dalam mengakses informasi serta produk- produk yang bermuatan Hak Cipta. Sebagai sebuah bentuk terobosan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, internet memiliki beberapa karakteristik yang berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan manusia termasuk bidang HKI khususnya Hak Cipta. Karakteristik tersebut adalah:

1. Tidak adanya batasan geografis

Karakteristik yang paling signifikan dari internet dan berdampak pada desain hukum adalah tidak relevannya batas-batas geografis yang ada, sebab internet sendiri menyangkut komunikasi elektronik lintas negara. D.G. Post mengemukakan bahwa internet bukan lagi sekedar multi yurisdiksi, tetapi hampir tanpa yurisdiksi.

2. Anonimitas di internet

Internet memungkinkan penggunaanya untuk tetap tidak dikenal atau melakukan aktifitasnya tanpa identitas. Seorang pengguna internet dapat membuat identitas fisik atau profil cyber yang sangat berbeda dari identitas fisik atau keadaan yang sebenarnya,

3. Kemampuan untuk lepas dari pengawasan

Menurut David Post, internet memudahkan penggunaanya melakukan perubahan yurisdiksi relatif lebih mudah ataupun keluar dari bermacam kontrol aturan hukum yang ada.

Karakteristik yang disebutkan di atas berimplikasi terhadap Ciptaan khususnya foto yang diunggah di internet. Pengawasan terhadap foto tersebut cenderung sulit untuk dilakukan. Berbeda halnya apabila bentuk pengumuman foto hanya sebatas pada pameran di galeri foto yang secara fisik lebih mudah diawasi. Pada intinya, media digital telah membawa perubahan signifikan terhadap eksistensi Pencipta terhadap Ciptaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Mira T. Sundara Rajan:

“It is apparent that digital technologies present a difficult challenge for the ability of creative authors to control the treatment of their work and the conditions of its distribution. However, it is equally important for authors to become aware of the extraordinary new opportunities for creativity offered by technology. Technology brings to the fore new methods of creation and new ways of thinking about creative works, as well as a growing ability to reach a global audience beyond the limits of time and space.”

Sesuai dengan esensi dari Hak Moral, Pencipta memiliki hak untuk mengawasi Ciptaannya dari perubahan maupun tindakan pengrusakan. Hak Moral juga memiliki esensi sebagai identitas Pencipta dalam sebuah Ciptaan. Dengan dicantumkan identitasnya dalam sebuah foto, meskipun foto tersebut

diumumkan melalui internet maka dengan mudah foto tersebut dapat diidentifikasi pemiliknya.

Selain itu sebagai sebuah hak yang mempunyai sasaran pada kepribadian atau integritas, implikasi Hak Moral tidak hanya dapat mempengaruhi pada dimensi moral Pencipta, tetapi juga pada aspek ekonominya walaupun tidak secara langsung. Sebagai contoh dalam sebuah foto, seorang fotografer terkenal mengunggah foto di internet dengan tujuan untuk dijual. Dengan dicantumkan namanya sebagai seorang fotografer, maka kebanyakan orang akan mengetahui bahwa foto tersebut mempunyai derajat kreatifitas yang tinggi sehingga tidak sulit bagi fotografer tersebut untuk menjualnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam Hak Moral sebenarnya tersimpan sebuah fungsi yang juga mempengaruhi ekonomi Pencipta. Seperti yang dinyatakan oleh Hansmann dan Santilli:

"..Knowledge edge of the artist's name is considered informative or useful in assesing the work. Put in commercial terms, this means that the work of art sells for more if can be attributed to the artist than if it is anonymous..."

Seorang fotografer dalam menciptakan sebuah foto kadangkala tidak hanya mengorbankan biaya, namun juga waktu dan tenaga yang tidak dapat dinilai dari rasionalitas ekonomi. Hak Moral memberikan suatu penghargaan dan penghormatan kepada fotografer dengan hak untuk dicantumkan namanya dan mewajibkan orang lain mencantumkan namanya dalam foto tersebut. Selain itu Hak Moral memberikan kontrol terhadap

Ciptaan dengan melarang orang lain mengubah, merusak maupun menghina Ciptaannya. Di sisi lain, Hak Moral memberikan suatu kebebasan bagi Pencipta untuk tidak mencantumkan nama ataupun menggunakan nama samaran dalam Ciptaannya. Peran Hak Moral seperti ini dapat menjadikan eksistensi fotografer terhadap Ciptaannya tetap terjaga di media internet.

4.1.7. *Esensi Hak Moral di Media Sosial*

Secara substantif, Hak Cipta terbagi menjadi dua hak yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan Hak Moral didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dialihkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta telah dialihkan. Definisi lain dijelaskan oleh Tim Lindsey yang mengartikan Hak Moral adalah hak – hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai Pencipta karya tersebut. Sedangkan Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan reputasi pribadi atau penemu dan tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi atau kekal.

Konsep Hak Moral yang dalam kata inggris disebut Moral Right, berasal dari sistem Civil Law yang diadopsi dari terminologi hukum Prancis *French le droit Moral*, seperti yang dinyatakan oleh

Melissa A. Pawloski sebagaimana dikutip dalam buku Henry Soelistyo:

"The idea that authors and artist have moral rights in their creations, also referred to as droit moral, originated in France during the period of the French Revolution. The droit moral has been described as a "collection of prerogatives", all of which proceed from the necessity of preserving the integrity of intellectual works and the personality of the author..."

Pada dasarnya Hak Moral mempunyai makna yang merujuk pada hak – hak yang bersifat pribadi dan memiliki dimensi non ekonomi. Dari hak tersebut dapat dipahami bahwa martabat Pencipta yang tercermin pada Ciptaan harus dihargai dan dilindungi. Dasar bahwa sebuah Ciptaan dapat merefleksikan kepribadian Penciptanya adalah faktor orisinalitas dari sebuah karya cipta yang berasal dari diri Pencipta yang dapat menunjukkan kreatifitas sekaligus hubungan moral antara Pencipta dengan sebuah Ciptaannya. Selain itu mengingat bahwa Hak Moral bersifat pribadi, maka Hak Moral tampil mandiri dan terpisah dari Hak Ekonomi. Pemisahan antara Hak Moral dengan Hak Ekonomi tersebut juga dinyatakan dalam *information sheet*, Australian Copyright Council sebagai berikut:

"Moral rights are the rights individual creators have in relation to copyright works or films they have created. Moral rights are separate from the economic rights of the copyright owner, such as the right to reproduce the work or communicate it to the public"

Pengakuan mengenai Hak Moral juga dicantumkan dalam Article 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.” Yang berarti bahwa setiap orang berhak atas perlindungan moral maupun material terhadap karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya.

Selain itu, Hak Moral juga tertera dalam Article 6bis *Berne Convention* sebagai salah satu tolak ukur perlindungan hak cipta yang menyatakan bahwa

“...the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation”

Henry Soelistyo mengemukakan bahwa pandangan awal mengenai Hak Moral dikembangkan sebagai bentuk penghargaan terhadap Pencipta dalam menghasilkan Ciptaan yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi tetapi juga apresiasi terhadap diri Pribadi. Hal ini sesuai dengan konsepsi Friedrich Hegel sebagaimana dikutip dalam buku Rahmi Jened yang berpendapat bahwa upaya menghasilkan kreasi intelektual harus dilengkapi dengan penekanan kreasi yang merupakan perwujudan kepribadian (personality). Bentuk kepribadian tersebut yang menjadi alasan eksistensi manusia dan penghargaan tidak semata-mata dilandaskan pada kompensasi ekonomi, tetapi lebih bersifat

etis dan moral (reward) yang akhirnya berimplikasi pada pengakuan Hak Moral (Moral Right). Sesuai dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pengakuan terhadap Hak Moral sudah berlangsung sejak dahulu walaupun tidak secara langsung didefinisikan.

Menurut penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan Hak Moral berkembang dari pemahaman bahwa dalam sebuah karya fotografi merupakan sebuah cerminan dari fotografer tersebut, dengan didasarkan pada keaslian foto serta kreatifitas dari seorang fotografer, berimplikasi pada dimensi moral seorang fotografer dalam menciptakan karya fotonya. Selain itu, dapat dipahami juga bahwa bentuk – bentuk gangguan terhadap karya foto seperti perubahan maupun pengrusakan foto juga dapat berakibat pada pribadi fotografer.

4.2. Perlindungan Hak Moral atas Foto yang diunggah di Instagram

4.2.1. Makna Perlindungan Hak Moral

Konvensi Bern mengukuhkan Hak Moral dalam Article 6bis yang berbunyi:

“...the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.”

Apabila diuraikan, Hak Moral dalam Konvensi Bern meliputi:

1. *The right to claim authorship*

Hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai Pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama Pencipta.

2. *The right to object any distortion, mutilation, or other modification of the work*

Hak Pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi pencipta dan kehormatan Pencipta

3. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*

Hak Pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan reputasi Pencipta

Berdasarkan pembagian Hak Moral tersebut diatas, *the right to claim authorship* mempunyai pengertian yang sama dengan *right of attribution* atau *right of paternity* yang bermakna hak Pencipta untuk diidentifikasi dan dicantumkan namanya sebagai Pencipta. Pada dasarnya hak tersebut adalah bentuk mendasar dari sifat manusia yang menginginkan pengakuan atas hasil jerih payahnya dalam menciptakan suatu kreasi intelektual. Seperti yang dinyatakan oleh Roberta Rosenthal Kwall:

"The right of Attribution recognized a fundamental truth about human nature, people typically desire recognition for their

accomplishment. A corollary of this fundamental truth is that people should not receive attribution for something that is not their creation."

Dalam Hak Atribusi, pencantuman nama dalam sebuah karya foto sangat penting sebagai bentuk identitas sang fotografer yang berimplikasi kepada reputasinya seperti yang dinyatakan oleh Hansmann dan Santilli:

...the right of the artist to insist that his name continue to be associated with a work that he has created derives much of this importance from the fact that each work by a given artist value from this association with the artist a other work.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hansmann dan Santilli tersebut mengandung persepsi bahwa setiap pencantuman nama dalam sebuah karya foto, akan mengasosiasikan pada karya – karya lain fotografer tersebut dan juga berimplikasi pada nilai – nilai kreatifitas karya seni yang dihasilkan. Kreatifitas dalam hal penciptaan sebuah karya foto dapat mencerminkan kepribadian dari fotografer tersebut seperti yang dikemukakan oleh Maslow:

"Selfactualizing creativeness...sprang directly from the personality, which showed itself widely in ordinary affairs of life and which showed itself not only a great and obvious product but also in many other ways..., a tendency to do anything creatively...expressive of being quality.... rather than its problems solving or products making quality...a defining characteristic of essential humanness."

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Atribusi dapat memberikan cerminan dari kepribadian seorang fotografer dalam hal menciptakan karya fotonya.

Aspek Hak Moral lainnya adalah *the right to object any distortion, mutilation, or other modification of the work*. Hak Moral ini sering diistilahkan dengan *right of integrity* yang memiliki makna hak untuk melarang orang lain mengubah, mendistorsi, atau memutilasi Ciptaan orang lain yang berakibat pada martabat dan reputasi Pencipta. Dengan Hak Integritas, seorang fotografer mempunyai hak untuk melarang orang lain dalam menyunting, memotong, maupun merusak karya foto seorang fotografer tersebut bila tindakan itu dapat mengganggu kehormatan dan reputasi fotografer. Hak ini sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas seorang fotografer untuk menjaga martabat dan keutuhan karya fotonya. Sebagai contoh, foto sebuah gedung yang diedit oleh orang lain menjadi miring. Contoh tersebut dapat berimplikasi pada reputasi seorang fotografer sehingga integritas fotografer tersebut terganggu.

Hak Moral ketiga yaitu *the right to object other derogatory action in relation to the said work* yang dimaksud dalam Article 6bis konvensi Bern adalah hak Pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan reputasi Pencipta. Dalam kaitannya dengan foto, tindakan ini dapat berupa perubahan terhadap foto yang mengakibatkan foto tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya.

Kasus ini terjadi di Inggris dalam penggunaan sebuah foto yang digunakan oleh perusahaan pakaian yang bernama House of

Harlot (HOH). Foto tersebut diambil oleh seorang fotografer bernama Emma Delves Broughton (EDB) yang memotret sebuah model yang mengenakan baju produk dari HOH dengan latar belakang hutan untuk kepentingan pribadinya, namun digunakan oleh HOH dalam websitenya untuk mempromosikan produknya serta banyak perubahan dan cropping dalam foto tersebut.

Gugatan dilayangkan ke pengadilan atas pengadilan atas pelanggaran hak Ciptanya yaitu mengumumkan foto tersebut tanpa seizin EDB dan juga atas perlakuan buruk terhadap foto tersebut yaitu penghilangan latar belakang foto. Dalam keputusannya, hakim mewajibkan HOH untuk membayar ganti rugi kepada EDB atas pelanggaran Hak Cipta dan juga perlakuan buruk yaitu mengubah foto yang diasumsikan sebagai bentuk penghinaan terhadap Ciptaan sehingga merugikan martabat dan reputasi EDB. Latar belakang dari foto tersebut menurut EDB sebagai nilai seni dan sangat berpengaruh terhadap amrtabat dan reputasinya sebagai seorang fotografer.

Dari kasus tersebut, hak Pencipta untuk melarang orang lain melakukan derogatory treatment terhadap Ciptaannya sebenarnya dapat dapat dikategorikan ke dalam bentuk Hak Integritas. Hal ini dilandasi bahwa dampak dari tindakan tersebut dapat menyebabkan gangguan terhadap martabat dan reputasi Pencipta khususnya fotografer dalam menciptakan karyanya. Bentuk dari tindakan derogatory lainnya adalah penghinaan dengan cara kritik yang eksekif ataupun komentar negatif yang berlebihan.

Selain Konvensi Bern, bentuk Hak Moral juga dikemukakan oleh Simorangkir yang menyatakan bahwa Hak Moral memiliki tiga bentuk yaitu:

1. Hak untuk mengumumkan (*the right of publication*)
2. Hak paterniti (*the right of paternity*)
3. Hak integritas (*the right of integrity*)

Pendapat Simorangkir mengenai hak untuk mengumumkan berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Rahmi Jened yang menjelaskan bahwa hak untuk mengumumkan (*performing right*) termasuk ke dalam Hak Ekonomi Pencipta. Dalam hal ini adalah fotografer untuk mengumumkan fotonya ke dalam internet khususnya Instagram.

Mengingat foto yang diunggah di Instagram mempunyai bentuk digital, dalam hak paterniti seorang fotografer dapat mencantumkan namanya dengan menggunakan fitur add text yang tersedia di Instagram. Meskipun sebagai sebuah hak, pencantuman identitas baik nama asli maupun nama samaran menurut penulis perlu untuk dilakukan agar karya foto yang diunggah di internet dapat diidentifikasi siapa yang menjadi fotografernya. Hak ini juga berlaku apabila Hak Cipta atas foto tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain. Ketika Hak Cipta atas foto tersebut dialihkan, maka Pemegang Hak Cipta bukan lagi fotografer tersebut, namun pihak lain yang menjadi Pemegang Hak Cipta memiliki kewajiban untuk mencantumkan identitas fotografer.

Selain sebagai identitas, dalam Instagram banyak dijumpai foto karya fotografer terkenal untuk dikomersialkan, melalui Hak Paterniti, foto tersebut akan menarik minat fotografi sehingga dapat memudahkan fotografer tersebut untuk menjualnya.

Dalam Instagram, Hak Integritas adalah gambaran paling menonjol dari pribadi dan martabat fotografer. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap Hak Integritas memiliki pengaruh kuat terhadap martabat dan reputasi Pencipta. Dalam lingkup hak ini, fotografer dapat menghentikan atau melarang pengrusakan, pemotongan atau perubahan fotonya apabila tindakan itu dapat mengganggu martabat dan reputasi fotografer tersebut.

Sebenarnya dalam hal modifikasi atau perubahan terhadap karya foto, fotografer tidak dapat begitu saja menyatakan keberatan sepanjang reputasi dan kepentingan yang wajar tidak terganggu. Misalnya sebuah foto seorang pria yang berjerawatan di edit sedemikian rupa hingga jerawat tersebut hilang atau foto seorang wanita diubah dengan diberi pita pada rambutnya. Hal itu tidak menjadi masalah untuk kepentingan kebebasan berkreasi asalkan tidak merusak martabat dan reputasi fotografer tersebut.

Untuk membuktikan gangguan terhadap martabat dan reputasi Pencipta sangatlah sulit dan tidak sederhana karena harus ada bukti objektif yang mendukung sehingga gangguan tersebut dapat terukur. Sebagai contoh, kerugian ekonomi Pencipta yang mencakup karir atau keuangan yang secara langsung diderita oleh Pencipta.

Satu hal lagi yang merupakan bentuk bentuk pelanggaran sehingga dapat berpengaruh terhadap martabat dan reputasi fotografer, yaitu bentuk penghinaan (*derogatory*) yang berkaitan dengan produk. Dalam Instagram sebagai media publikasi foto, seseorang dapat mengiklankan produknya. Apabila foto tersebut tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya foto maka juga akan berpengaruh terhadap martabat dan reputasi fotografer. Sebagai contoh, karya foto yang memuat model cantik yang diciptakan oleh fotografer dan diunggah di Instagram, namun digunakan oleh pihak lain untuk mempromosikan kondom di akun instagram pihak tersebut.

Tindakan seperti itu akan diasosiasikan dengan reputasi dan martabat seorang fotografer. Disinilah letak pentingnya Hak Asosiasi (*right of Association*). Dalam Hak Asosiasi, Pencipta dapat mencegah orang lain menggunakan Ciptaannya untuk dikaitkan dengan produk barang maupun jasa. Hak ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam Hak Integritas mengingat pelanggaran terhadap Hak Asosiasi mengarah kepada martabat dan reputasi Pencipta, namun karena berkaitan dengan produk maka dapat dibedakan menjadi hak tersendiri.

Pendapat lain mengenai bentuk Hak Moral dikemukakan oleh Henry Desbois sebagaimana dikutip dalam buku Eddy Damian yang menyatakan bahwa sebagai suatu doktrin, Hak Moral seorang Pencipta mengandung empat makna, yaitu:

1. *Droit de Publication*

2. *Droit de repentier*
3. *Droit au respect*
4. *Droit a la paternite*

Droit de Publication yaitu hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman atas Ciptaannya. Dalam hak ini, seorang fotografer berhak untuk mengumumkan fotonya baik melalui media internet maupun dalam sebuah pameran di galeri foto. *Droit de repentier* adalah hak untuk melakukan perubahan- perubahan yang dianggap perlu atas Ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran Ciptaan yang telah diumumkan. Hak ini mempunyai kesamaan dengan *right to withdrawal* di Inggris yang merupakan hak bagi penulis dalam menarik karyanya yang sudah diterbitkan.

Droit au respect yaitu hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan – perubahan atas Ciptaannya oleh pihak lain yang termasuk ke dalam Hak Integritas. Sedangkan *Droit a la paternite* yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam Ciptaannya. *Droit a la paternite* merupakan istilah lain dari *right of paternity* atau *right of attribution*. Pada dasarnya dalam setiap ketentuan maupun pendapat mengenai Hak Moral selalu dicantumkan norma *right of paternity* dan *right of integrity*. Kedua hak ini menjadi dasar perlindungan terhadap Pencipta khususnya fotografer dalam hal mengunggah fotonya di instagram. Hak Moral lain yang seharusnya diperoleh fotografer adalah Hak Asosiasi (Association) karena sebuah karya foto di internet khususnya seringkali dijadikan sebagai media promosi sebuah produk.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Bern menerapkan konsep Hak Moral pada Pasal 5 UU Hak Cipta dengan ketentuannya sebagai berikut:

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (hak moral dan hak ekonomi) merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat

pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Secara substantif Pasal 5 UU Hak Cipta 2014 tersebut mengandung tiga esensi hak moral yang meliputi hak yang secara otomatis melekat pada pencipta, Selama Sang Pencipta masih hidup, hak moral tidak dapat dialihkan. Namun pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau alasan lain sesuai dengan hukum setelah pencipta meninggal dunia, dan Penerima dapat menolak haknya apabila dinyatakan secara tertulis.

Dalam Pasal 6 juga diatur mengenai Hak Moral yang berbunyi sebagai berikut: Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik Hak Cipta

Ketentuan Hak Moral dalam Pasal 6 dijelaskan dalam Pasal 7 UU Hak Cipta 2014 yang berbunyi:

1. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. Kode informasi dan kode akses.
2. Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;

- b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarananya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. Nomor; dan
 - f. Kode informasi.
3. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Melihat ketentuan dari UU Hak Cipta di atas, ada satu esensi Hak Moral yang tidak dicantumkan dalam UU Hak Cipta, yaitu *the right to object other derogatory action in relation to the said work*. Salah satu substansi dari ini adalah hak Pencipta untuk melarang orang lain melakukan tindakan yang merendahkan Ciptaannya. Walaupun hak ini dapat dikategorikan sebagai Hak Integritas, namun ketentuan mengenai Pasal 5,6 dan 7 tidak secara spesifik mengatur mengenai bentuk – bentuk larangan dalam derogatory treatment tersebut. Mengingat bahwa derogatory treatment dapat berpengaruh terhadap martabat dan reputasi Pencipta khususnya fotografer.

4.2.2. Upaya dan Solusi Perlindungan dan Hak Moral atas Foto Digital yang diunggah di Instagram

Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda, Undang – Undang Hak Cipta yang berlaku pada saat itu adalah Auteurswet 1912. Kendati Indonesia pada waktu itu telah memberlakukan

Auteurswet 1912, dalam kenyataannya pentaatan dan penegakan hukum ketentuan - ketentuannya belumlah diaktualisasikan sebagaimana mestinya (Eddy Damian, 1999). Hal ini tampak dari adanya buku - buku terbitan Balai Pustaka berupa terjemahan buku-buku yang pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, tanpa meminta izin menerjemahkan terlebih dahulu dari pengarang aslinya (Eddy Damian, 1999).

Dalam Auteurswet 1912, ketentuan yang menyangkut Hak Moral terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi: Jika pencipta suatu ciptaan dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan atau kesenian adalah seorang wanita bersuami maka suami itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengenai hak cipta atas ciptaan itu jika tidak dengan bantuan istri itu (Eddy Damian, 1999). Selain itu juga tertera dalam Pasal 17bis yang menyatakan bahwa:

Dengan peraturan pemerintah akan diatur selanjutnya perihal hak daripada pencipta sesuatu ciptaan dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, atau kesenian berhubung dengan pengumuman ciptaan itu melalui siaran radio. Dalam hal itu **hak-hak kesusilaan** daripada si pencipta akan dihormati dan haknya akan diganti kerugian yang pantas diakui, apabila penyiaran itu diizinkan tanpa persetujuannya.

Lebih lanjut pengaturan mengenai Hak Moral tertuang dalam Pasal 25 Auteurswet 1912:

1. Suatu perubahan tidak dapat diadakan atas suatu ciptaan tersebut dalam pasal 10 ayat 1 s.d 9, kecuali dengan izin dari orang yang mempunyai hak ciptanya. Apabila sipencipta telah

menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka walaupun demikian selama ia masih hidup izinnnya juga diperlukan.

2. Hal yang sama berlaku terhadap nama ciptaan dan penciptanya, apabila nama-nama itu dimuat atas atau dalam ciptaan itu. Jika suatu ciptaan disiarkan tidak dengan nama sebenarnya dari si pencipta maka orang yang memperoleh hak ciptannya setelah si pencipta meninggal dunia berwenang untuk menyebutkan nama yang sebenarnya dari si pencipta atas atau dalam ciptaan itu apabila ia dikuasakan untuk hal itu.
3. Ketentuan dalam ayat pertama tidak berlaku untuk perubahan-perubahan yang bersifat sedemikian rupa, hingga pencipta atau ahli warisnya tidak patut secara tulus ikhlas untuk memberikan persetujuannya. Si pencipta walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada orang lain tetap mempunyai wewenang mengadakan perubahan-perubahan dalam ciptaannya, sebagai yang dibolehkan oleh peraturan-peraturan hidup masyarakat yang pantas.

Dari ketentuan – ketentuan diatas dapat dilihat bahwa Hak Moral memang tidak disebutkan secara jelas, namun dalam Pasal 17bis Auteurswet 1912 diistilahkan dengan Hak – Hak Kesusilaan.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan Auteurswet 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta 1982. UU Hak Cipta 1982 merupakan Undang-Undang Hak Cipta yang pertama di

Indonesia. Adapun yang menjadi Hak Moral diatur dalam ketentuan Pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya;
2. (a) Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya;
(b) Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin dari ahli warisnya;
3. Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta;
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Lebih lanjut dalam Pasal 41 disebutkan:

“Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu;
- d. mengubah isi ciptaan itu”

Dalam penjelasan pasal 41 diatas disebutkan bahwa “yang dimaksud dalam butir a,b,c dan d adalah hak moral yang melekat pada pencipta”. Penjelasan UU Hak Cipta 1982 telah disebutkan secara langsung mengenai Hak Moral. Berbeda halnya dengan Auteurswet 1912 yang belum secara spesifik menyebutkan adanya Hak Moral. Selain itu, dalam UU Hak Cipta 1982 telah diakui juga mengenai *right of attribution* yang tertera dalam Pasal 24. Namun sayangnya untuk pelanggaran dalam Hak Moral tidak bisa dikenakan sanksi karena dalam Pasal 44 (1) UU Hak Cipta 1982 berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah)”

Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta 1987. UU Hak Cipta 1987 mengalami perubahan dalam sifat deliknya yang sebelumnya delik aduan menjadi delik biasa (UU Hak Cipta 1987, 1987). Akan tetapi untuk sanksi pidana mengenai pelanggaran Hak Moral tidak diatur sama seperti Undang - Undang sebelumnya.

Setelah UU Hak cipta 1987, berlaku Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta 1997. Dalam UU Hak Cipta 1997 terjadi perubahan kata “menuntut” dalam Pasal 41 UU Hak Cipta 1987 dan diganti dengan kata “menggugat”. Selain itu dalam Pasal 43A diatur mengenai hak untuk menggugat apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 24 UU Hak Cipta 1997.

Namun masih belum terdapat sanksi pidana terkait pelanggaran terhadap Hak Moral. Kemudian digantikan UU Nomor 19 Tahun 2002 namun belum ada perlindungan hak moral yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Hak Cipta 2014 bahwa “Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan”. Pada tanggal 16 Oktober 2014, UU Hak Cipta 2014 mulai diberlakukan menggantikan UU Hak Cipta 2002.

Untuk Hak Moral sendiri dalam perlindungannya terdapat pada Pasal 5 UU Hak Cipta 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (hak moral dan hak ekonomi) merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Dalam melindungi Hak Moral atas karya digital khususnya foto yang diunggah di Internet sendiri, UU Hak Cipta mengakomodirnya dalam Pasal 7 ayat 3 UU Hak Cipta 2014 yang berbunyi “Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak..”

Ketentuan tersebut merupakan amanat dari ketentuan yang terdapat dalam WCT mengenai kewajiban untuk menyediakan payung hukum yang memadai dan sangsi hukum yang efektif terhadap penghilangan informasi manajemen Pencipta. Definisi Informasi Manajemen Hak Pencipta sendiri menurut Penjelasan UU Hak Cipta 2014 adalah:

“Informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang

menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi.”

Ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan tertuang dalam Pasal 57 UU Hak Cipta 2014 yaitu bersifat *perpetual* untuk Hak Atribusi dan selama jangka waktu berlangsungnya Hak Cipta untuk Hak Integritas. Sedangkan untuk karya fotografi itu sendiri menurut Pasal 59 UU Hak Cipta 2014 jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan sehingga selama itu juga berlangsungnya jangka waktu Hak Integritas.

Selanjutnya mengenai perlindungan Hak Moral apabila terjadi pelanggaran diakomodir dalam pasal 98 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi Hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

1. Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar

hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Jika melihat pada ketentuan tersebut, perlindungan Hak Moral yang diberikan oleh Pencipta dalam hal ini fotografer adalah bentuk gugatan. Gugatan biasanya dilakukan dalam kerangka menegakkan hak – hak keperdataan dari Pemegang Hak Cipta atas foto yang diunggah ke dalam internet.

Dalam Pasal 96 ayat 1 UU Hak Cipta 2014 dijelaskan bahwa Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Selain gugatan seperti yang dimaksud pada Pasal 98 UU Hak Cipta 2014, Pasal 95 UU Hak Cipta 2014 juga menegaskan bahwa para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi sesuai dengan penjelasan Pasal 65 tersebut. Menurut penulis, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bentuk gugatan tersebut merupakan bentuk perlindungan represif karena bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Philipus M. Hadjon, 2007).

UU Hak Cipta 2014 mengatur tentang ketentuan pidana yang terkait dengan Hak Moral. Mengacu kepada Pasal 112 UU Hak Cipta 2014 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal ini bermanfaat untuk memerangi pelanggaran terhadap Hak Moral seorang fotografer.

Perlindungan atas karya digital khususnya foto yang diunggah di Instagram akan memiliki peranan yang sangat penting dalam komunitas jaringan global di masa mendatang, apabila foto tidak diubah, dirusak serta dengan rasa *respect* mencantumkan nama fotografer dalam karya fotonya, maka internet akan menjadi tempat yang subur dalam pengembangan karya digital karena setiap fotografer merasa nyaman dalam mempublikasikan foto tanpa rasa takut akan dilanggar Hak Moralnya.

Upaya preventif untuk menghindari pelanggaran Hak Moral sebenarnya dapat dilakukan oleh fotografer melalui pemberian lisensi. Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta 2014 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Meskipun dalam ketentuan tersebut mencakup Hak Ekonomi, namun sesuai dengan Pasal 5 UU Hak Cipta 2014 disyaratkan bahwa Hak Moral tetap melekat pada Pencipta, hanya saja penerima lisensi mendapatkan manfaat secara ekonomi dari Ciptaan yang dilisensikan sesuai dengan perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak.

Di dunia digital, lisensi secara mudah dapat diberikan melalui platform *Creative Commons* (CC). Lisensi hak cipta yang dikembangkan oleh CC membentuk keseimbangan dalam

pengaturan tradisional yang ada pada hukum hak cipta. CC memberikan setiap orang, dari pencipta individu dalam hal ini adalah fotografer sampai dengan perusahaan dan lembaga besar, sebuah cara sederhana untuk memberikan izin hak cipta atas ciptaan kreatif mereka.

Seluruh lisensi CC memiliki fitur penting yang serupa dimana setiap lisensi membantu para pencipta yang disebut sebagai pemberi lisensi untuk tetap memegang hak cipta meskipun dapat mengizinkan orang lain untuk menyalin, menyebarkan, dan menggunakan ciptaan mereka untuk kepentingan nonkomersial. Setiap lisensi CC juga menjamin para pencipta mendapatkan atribusi yang pantas atas ciptaan mereka. Lisensi CC dapat digunakan di seluruh dunia dan berlaku sepanjang masa berlaku hak cipta. Fitur tersebut merupakan titik pangkal lisensi dan pemberi lisensi dapat memberikan izin tambahan saat memutuskan untuk menetapkan batasan lain kepada setiap orang yang menggunakan ciptaan mereka.

Adapun beberapa jenis lisensi yang dikembangkan oleh CC meliputi:



Attribution (Atribusi)

CC BY

Lisensi ini memungkinkan orang lain mendistribusikan, meremix, mengadaptasi, dan membangun di atas karya Anda, bahkan

secara komersial, selama mereka memberi kredit Anda untuk ciptaan aslinya. Ini adalah yang paling akomodatif dari lisensi yang ditawarkan. Direkomendasikan untuk penyebaran dan penggunaan materi berlisensi secara maksimal.



Attribution-ShareAlike (Atribusi-BerbagiSerupa)

CC BY-SA

Lisensi ini memungkinkan orang lain untuk *meremix*, mengadaptasi, dan membangun di atas karya pencipta bahkan untuk tujuan komersial, selama mereka memberi kredit kepada pencipta dan melisensikan ciptaan baru mereka di bawah persyaratan yang sama. Lisensi ini sering dibandingkan dengan lisensi perangkat lunak bebas dan *open source "copyleft"*. Semua karya baru berdasarkan karya pencipta akan memiliki lisensi yang sama, jadi turunan apa pun juga akan mengizinkan penggunaan komersial. Lisensi ini adalah lisensi yang digunakan oleh Wikipedia, dan direkomendasikan untuk materi yang akan mendapat manfaat dari memasukkan konten dari Wikipedia dan proyek berlisensi yang lain.



Attribution-NoDerivs (Atribusi-TanpaTurunan)

CC BY-ND

Lisensi ini memungkinkan orang lain menggunakan kembali karya tersebut untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan komersial;

namun, itu tidak dapat dibagikan dengan orang lain dalam bentuk modifikasi atau turunan, dan kredit harus diberikan kepada pencipta.



Attribution-NonCommercial (Atribusi-NonKomersial)

CC BY-NC

Lisensi ini memungkinkan orang lain untuk *meremix*, mengadaptasi, dan membangun di atas karya pencipta secara non-komersial, dan meskipun karya baru mereka juga harus mengakui pencipta dan bersifat non-komersial, mereka tidak harus melisensikan karya turunan mereka dengan persyaratan yang sama.



Attribution-NonCommercial-ShareAlike (Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa)

CC BY-NC-SA

Lisensi ini memungkinkan orang lain untuk *meremix*, mengadaptasi, dan membangun di atas karya pencipta secara non-komersial, selama mereka memberi kredit kepada Anda dan melisensikan kreasi baru mereka di bawah persyaratan yang sama.



***Attribution-NonCommercial-NoDerivs* (Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan)**

CC BY-NC-ND

Lisensi ini adalah yang paling membatasi dari enam lisensi utama dalam CC. Lisensi ini hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh karya pencipta dan membaginya dengan orang lain selama mereka memberi kredit kepada pencipta, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara apa pun atau menggunakannya secara komersial.

Selain pilihan 6 (enam) lisensi di atas, CC juga menyediakan sebuah alat yang bekerja dalam memberikan "kebebasan dari hak cipta" selayaknya domain publik yaitu CC0. Alat tersebut memungkinkan pemberi lisensi untuk melepaskan seluruh hak cipta dan menempatkan ciptaan sebagai domain publik melalui tanda . CC0 adalah instrumen universal yang tidak disesuaikan dengan hukum yurisdiksi hukum tertentu, mirip dengan banyak lisensi *Open Sources*. CC0 memberikan alternatif terbaik dan terlengkap untuk menyumbangkan karya cipta ke domain publik, mengingat banyaknya hak cipta dan keragaman yang kompleks dan beragam dalam sistem basis data di seluruh dunia.

Upaya preventif lain yang dapat dilakukan berupa pencatatan Ciptaan. Meskipun pencatatan Ciptaan bukan merupakan syarat perlindungan, namun melalui pencatatan

Ciptaan dapat menjadi suatu bukti permulaan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa, termasuk terhadap pelanggaran Hak Moral.

Pencatatan Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang dicatat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyelenggarakan pencatatan Ciptaan tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. Pencatatan Ciptaan hanyalah merupakan anggapan hukum atas suatu ciptaan, karena dalam ketentuan Pasal 31 UU Hak Cipta menyebutkan:

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
 - a. disebut dalam Ciptaan;
 - b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
 - c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
 - d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.
3. Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.

4. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.
5. Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.
6. Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
7. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.
8. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka apabila ada pihak-pihak yang menyatakan dirinya adalah Pencipta yang sebenarnya atas ciptaan tercatat maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan karena pada prinsipnya sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan

yang tercatat dan yang tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

4.2.3. *Upaya Penyelesaian Sengketa atas Foto yang diunggah di Instagram*

Sengketa hak cipta dapat terjadi apabila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta 2014. Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris *conflict* yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan (Rumbekwan, 2016). Sengketa yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain (Rumbekwan, 2016).

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta perlu mengetahui bahwa terdapat tiga bentuk sengketa terkait hak cipta, yakni perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti (Freddy Haris *et al.*, 2020). Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan apakah permasalahan

tersebut ingin diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa (jalur mediasi, negosiasi, atau konsiliasi), melalui arbitrase, atau melalui pengadilan. Pengadilan Niaga adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa hak cipta menurut undang-undang.

Dalam hal jalur penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau menyelesaikannya secara pidana. Namun, pilihan penyelesaian sengketa melalui ranah pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 95 yang menyebutkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta 2014, Pihak yang dirugikan dapat mengajukan penetapan sementara yang diatur dalam Pasal 99 (3) yang menyebutkan bahwa (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Penetapan sementara ini berbeda dengan sita jaminan karena, sita jaminan hanya dapat diajukan dalam perkara perdata, sedangkan penetapan sementara dapat diajukan baik dalam perkara perdata maupun pidana atas pelanggaran HKI.

Selain penetapan sementara, terdapat pencipta berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelanggaran Hak Cipta, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 96 – 104 UU Hak Cipta 2014. Perolehan ganti rugi didahului dengan proses pengajuan gugatan yang dilakukan melalui Pengadilan Niaga, adapun dokumen yang harus disiapkan, yakni surat kuasa (apabila menggunakan kuasa hukum), identitas pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait, atau akta pendirian apabila

penggugat merupakan badan hukum, surat pencatatan hak cipta (apabila dicatatkan) atau bukti kepemilikan hak cipta lainnya, contoh wujud ciptaan, petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dan hitungan ganti rugi.

Apabila pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan hakim, maka upaya hukum yang dilakukan hanya berupa kasasi, adapun tata cara pengajuan kasasi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tata Cara Permohonan Kasasi (Freddy Haris *et al.*, 2020)

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah upaya pidana yang merupakan *ultimum remedium*. Upaya ini hanya dapat dilakukan setelah menempuh upaya penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 (4) yang berbunyi “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa

diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Dalam konteks Hak Moral, ketentuan pidana ini hanya berlaku jika orang lain menghilangkan, mengubah atau merusak informasi manajemen Hak Cipta. Adapun ketentuan pidana tertuang dalam Pasal 112 UU Hak Cipta 2014 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 7 secara lengkap menyatakan bahwa:

1. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.
2. Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;

- d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
3. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Melihat pada ketentuan tersebut, dapat terlihat bahwa jika orang lain dengan tanpa hak menghilangkan nama pencipta dalam sebuah foto digital, maka konsekuensinya adalah pengenaan sanksi pidana terhadap orang tersebut. Namun demikian, Perlu diketahui bahwa hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dilakukan penuntutan dalam hal pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Pengaduan tindak pidana saat ini sudah dapat dilakukan melalui pengisian formulir pada situs <https://pengaduan.dgip.go.id/index.php/pengaduan>. Pada formulir tersebut akan dimintakan data diri pelapor. Setelah laporan diajukan, pelapor dapat mengecek status pengaduan pada menu status pengaduan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Adapun jenis alternatif penyelesaian sengketa dalam Hak Cipta terbagi menjadi 4 (empat) yaitu Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi dan Negosiasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa Hak Moral, lebih praktis jika menggunakan jalur mediasi, konsiliasi ataupun

negosiasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memaksakan suatu penyelesaian. Hasil dari mediasi merupakan kesepakatan damai yang dikuatkan oleh mediator menjadi akta perdamaian. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa antar para pihak yang ditengahi oleh seorang konsiliator. Berbeda dengan mediator, konsiliator bersifat lebih aktif memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa antar para pihak yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga (Freddy Haris *et al.*, 2020).

Penyelesaian sengketa hak moral melalui ketiga jalur tersebut memungkinkan para pihak untuk mendapat *win-win solution*. Dalam perspektif lain, hasil yang diperoleh justru dapat memberikan manfaat pada kedua belah pihak, sebagai contoh terjalannya kerjasama melalui perjanjian lisensi. Meskipun, dibutuhkan mediator, konsiliator maupun kemampuan negosiasi yang handal dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Mediasi juga dapat dilakukan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) yang didahului dengan permohonan mediasi dengan melengkapi berkas berupa 1) Kartu identitas para pihak, 2) Surat permohonan mediasi, 3) Surat tanda terima pengaduan (bagi pelapor), 4) Uraian singkat sengketa; dan 5) Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa). Jika berkas sudah dilengkapi, maka pencatatan dilakukan pada buku register dan ditunjukkan

seorang mediator. Selanjutnya, para pihak akan diundang untuk melakukan mediasi. Hasil dari mediasi tersebut dicatatkan dalam berita acara mediasi.

Deskripsi diatas menunjukkan banyaknya strategi dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta, khususnya Hak Moral. Jika pelanggaran Hak Moral yang dilakukan sampai berakibat pada kerugian ekonomi, maka pencipta dapat untuk menggugat ganti rugi melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta 2014. Namun, jika tidak sampai pada kerugian ekonomi, alangkah baiknya jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang dapat memberikan hasil *win-win solution* bagi para pihak.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perkembangan Hak Moral baik di negara penganut Civil Law dan Common Law memiliki perbedaan. Konvensi Berne sebagai basis perlindungan Hak Cipta memberikan titik tolak perlindungan yang cukup memadai bagi Hak Moral Pencipta. Hak Moral sendiri memiliki arti penting bagi Pencipta khususnya fotografer dalam menciptakan karya fotonya baik itu *right of attribution* maupun *right of integrity* yang merupakan representasi paling menonjol dari pribadi fotografer. Gangguan terhadap karya foto juga berarti gangguan terhadap martabat dan reputasi fotografer karena sebuah Ciptaan merupakan cerminan dari pribadi Pencipta. Kesadaran akan arti penting Hak Moral sudah semestinya diterapkan terutama dalam menghadapi era digital seperti saat ini.

Secara preventif, fotografer dapat melindungi karyanya baik melalui pencatatan ciptaan, pemberian lisensi baik melalui Creative Commons atau perjanjian lain dan teknis melalui *watermarking*. Secara represif, jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Moral, fotografer dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan ganti rugi, penetapan sementara atau upaya pidana. Namun demikian, penulis merekomendasikan upaya penyelesaian sengketa alternatif

sebagai langkah pertama dan sesuai dengan UU Hak Cipta 2014, mengingat bahwa upaya tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan *win – win solution*, bukan *win-lose solution*.

Daftar Referensi

Ahmad, Nawi, S. and Qahar, A. (2021) 'Efektivitas Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di Kota Makassar', *Journal ofLexGeneralis*, 2(2), pp. 323–338.

Artanegara, L. N. S. and Laksana, I. G. N. D. (2020) 'Perlindungan Hukum terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin di Jejaring Sosial', *Jurnal Kertha Semaya*, 8(3), pp. 368–382.

Eddy Damian (1999) *Hukum HakCipta MenurutBeberapaKonvensiIntemasional, UU HakCipta 1997, dan Perlindungannya terhadapBakuserta Perjanjian Penerbitan*. Bandung: Alumni.

Freddy Haris *et al.* (2020) *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jakarta.

Mailangkay, F. (2017) 'Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Lex Privatum*, 5(4), pp. 138–144.

Marzuki, P. M. (2014) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Narwadan, T. N. A. (2014) 'Hak Moral Atas Karya Cipta Diunduh Dari Internet', *Jurnal Sasi*, 20(2), pp. 71–79.

Philipus M. Hadjon (2007) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Peradaban.

Rajoli Ginting, A. (2020) 'Protection of Moral Rights and Economic Rights on The Youtube Content As The Source of News', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), pp. 579–596.

Rumbekwan, R. G. E. (2016) 'Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga', *Lex Crimen*, 5(3), pp. 129–138.

solehodidin (2020) 'Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi yang Diunggah di Media Internet', *Jatiswara*, 35(2), pp. 178–191.

Stefano, D. A., Saptono, H. and Mahmudah, S. (2016) 'Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta', *Diponegoro Law Journal*, 5(3), pp. 1–11.

Sukma, D., Ariani and Mas, N. (2016) 'Perlindungan Hukum terhadap Produsen atas Penyebaran 14 DVD Bajakan di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 4(4), pp. 1–5.

Tiffany Mahesa, D. (2002) 'Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Moral Dalam Pemutaran Film Di Bioskop Sebagai Karya Cipta Sinematografi Oleh Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram (Instastory)', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7(2), pp. 1–13.

PELANGGARAN HAK MORAL DI MEDIA SOSIAL:

Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya

